



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

Jln. Inolobungadue II No. 826
Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe
email : set.konawe@bawaslu.go.id Telepon : (0408) 2425985

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE**

Nomor : 10/OT.01/K.SG-09/08/2026

**TENTANG
TIM KERJA TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BAWASLU
MEMBELAJARKAN VOLUME 2 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN
KONAWE TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan bagian E angka 2 Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan peserta dan presenter dalam program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas presenter sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk tim kerja yang memiliki tugas pokok memfasilitasi dukungan teknis dan administratif presenter Bawaslu Membelajarkan volume 2 di Bawaslu Kabupaten Konawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Tim Kerja Teknis Penyelenggaraan Program Bawaslu membelajarkan Volume 2 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Konawe Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG TIM KERJA TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN KONAWE TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Teknis Penyelenggaraan Program Bawaslu membelajarkan Volume 2 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Konawe Tahun 2026, terdiri dari 4 (empat) bidang, meliputi:
- 1. Bidang Desain Pembelajaran;
 - 2. Bidang Materi Ajar;
 - 3. Bidang Video Pembelajaran; dan
 - 4. Bidang Dukungan Non-Operasional.
- dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok memfasilitasi pelaksanaan tugas presenter yang dimulai dari tahap seleksi awal (Video-Based Learning Stage), Tahap Knowledge Showcase (Comparative Learning Stage), hingga Tahap Grand Final Nasional (National Excellence Stage).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Kerja Teknis menyelenggarakan fungsi fasilitasi penyusunan perangkat pembelajaran yang terdiri dari desain pembelajaran, materi ajar, dan video pembelajaran, yang substansinya mengacu pada topik “Etika Penyelenggara Pemilu : Nilai Dasar, Independensi dan Profesionalisme” dengan ruang lingkup topiknya meliputi:
- a. Memahami Etika dan Nilai Dasar Penyelenggara Pemilu;
 - b. Independensi Penyelenggara Pemilu;
 - c. Profesionalisme Penyelenggara Pemilu. serta
- praktik-praktik penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berlandaskan pada Etika dan Integrasi serta mendukung transparansi, akuntabilitas, dan Profesionalitas penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Bidang Desain Pembelajaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf a, menyusun desain pembelajaran

yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Identitas Pembelajaran;
- b. Topik Pembelajaran;
- c. Tujuan Pembelajaran;
- d. Capain Pembelajaran;
- e. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan;
- f. Metode Pembelajaran;
- g. Strategi Penyampaian;
- h. Media Pembelajaran;
- i. Alokasi Waktu; dan
- j. Evaluasi pembelajaran.

KELIMA : Bidang Materi Ajar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf b, menyusun bahan materi ajar yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Uraian Materi;
- c. Analisis;
- d. Studi Kasus, praktik baik (best practice), atau pengalaman empiris;
- e. Simpulan; dan
- f. Referensi.

KEENAM : Bidang video pembelajaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf c, membuat video pembelajaran dengan mengacu pada desain pembelajaran dan materi ajar, dengan format video sebagai berikut:

- a. Format file MP4;
- b. Resolusi 1920 x 1080 piksel (Full HD);
- c. Orientasi: Landscape (rasio aspek 16:9);
- d. Frame rate: disarankan 30 FPS;
- e. Durasi: Minimal 15 (Lima Belas) menit dan Maksimal 20 (duapuluh) menit;
- f. Bitrate: disarankan pada kisaran 8–10 Mbps;
- g. Ukuran file: maksimal 500 MB;
- h. Mencantumkan logo/identitas resmi Bawaslu Konawe dan logo Bawaslu Membelajarkan, dengan ketentuan penempatan logo dilakukan secara proporsional, jelas, dan tidak mengganggu penyampaian substansi pembelajaran;
- i. Tidak memuat tanda air (watermark) atau logo pihak lain;
- j. Menggunakan narasi suara (voice over) atau penyampaian langsung yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami;
- k. Memiliki kualitas audio yang jernih, bebas dari kebisingan, serta tidak terganggu oleh suara latar;
- l. Wajib dilengkapi dengan subtitle (teks terjemahan/penjelas) dalam Bahasa Indonesia yang sinkron dengan narasi untuk mendukung aksesibilitas dan pemahaman audiens;
- m. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, komunikatif,

dan sesuai dengan konteks kelembagaan; dan

- n. Mengutamakan kejelasan visual, termasuk pencahayaan yang memadai, komposisi gambar yang stabil, serta penggunaan grafis/teks pendukung yang proporsional.

Ketentuan video pembelajaran tersebut diatas, sekurang-kurangnya memiliki struktur sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**, yang memuat pengantar dan urgensi topik pembelajaran;
2. **Pembahasan**, yang menguraikan konsep, kebijakan, regulasi, implementasi, atau praktik penyelenggaraan sesuai dengan topik pembelajaran yang ditetapkan;
3. **Analisis**, yang memuat identifikasi permasalahan, tantangan, praktik baik (best practices), inovasi, atau pengalaman empiris yang relevan dengan topik pembelajaran; dan
4. **Penutup**, yang memuat simpulan dan pesan pembelajaran (lesson learned) sebagai penguatan terhadap materi yang disampaikan.

KETUJUH

: Di samping melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM, Bidang Video Pembelajaran juga melakukan publikasi penyusunan perangkat pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Publikasi dilakukan pada tahap pra produksi, dan saat peluncuran Video pembelajaran;
- b. Publikasi pra produksi paling sedikit memuat informasi mengenai topik, komposisi presenter, serta proses penyusunan materi dan produksi video (behind the scene);
- c. Publikasi peluncuran dilakukan dengan mengunggah video pembelajaran melalui media komunikasi resmi masing-masing yang dilengkapi dengan judul, thumbnail dan caption;
- d. Publikasi dilakukan melalui website dan seluruh media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Konawe;
- e. Publikasi dapat dilakukan melalui media massa dan jejaring kemitraan lainnya;
- f. Membuat dan menyebarluaskan materi publikasi pendukung berupa poster digital, flyer, infografis, teaser video, kutipan narasumber, dan carousel, dengan mencantumkan logo/identitas resmi Bawaslu Konawe dan logo Bawaslu Membelajarkan;
- g. Setiap publikasi wajib menggunakan tagar resmi Program Bawaslu Membelajarkan, yaitu #BawasluMembelajarkan, serta dapat menambahkan tagar identitas satuan kerja Bawaslu Konawe. Contoh : #BawasluMembelajarkan #BawasluKonawe;
- h. Membuat laporan publikasi, dengan ketentuan Laporan publikasi yang dibuat sekurang-kurangnya memuat: rekapitulasi tautan seluruh publikasi, statistik capaian media sosial, dokumentasi publikasi, evaluasi singkat terhadap capaian publikasi, serta kendala yang dihadapi beserta tindak lanjut yang dilakukan; dan
- i. Melaksanakan tugas relevan lainnya yang substansinya

menyangkut pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi video pembelajaran.

- KEDELAPAN : Ketua Tim Kerja Teknis melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dalam setiap tahapannya kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe dan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe pada kesempatan pertama atau sesuai kebutuhan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berakhirnya pelaksanaan tugas presenter Bawaslu Kabupaten Konawe.
- KESEMBILAN : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe memastikan setiap pelaksanaan tugas tim kerja teknis dilaksanakan secara maksimal, dan berkewajiban memfasilitasi dukungan operasional dan non-operasional kepada Tim Kerja Teknis sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugas tim kerja teknis kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe dalam kesempatan pertama atau sesuai kebutuhan.
- KESEPULUH : Waktu bagi Tim Kerja Teknis untuk menyusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA ialah paling lambat 2 September 2026, dengan timeline sebagai berikut :
1. Minggu Pertama (4 Agustus s.d 9 Agustus 2026), melakukan konsolidasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Membagi peran; dan
 - b. Memetakan ruang lingkup topik; dan
 - c. Melakukan publikasi persiapan penyelenggaraan Bawaslu Membelajarkan volume 2 di Bawaslu Kabupaten Konawe.
 2. Minggu Kedua (10 Agustus s.d 16 Agustus 2026), melakukan pengumpulan bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Meninventarisasi regulasi terkait;
 - b. Menghimpun data dan kasus; dan
 - c. Menyusun praktik baik (best practice) sesuai topik; dan
 - d. Melakukan publikasi penyusunan perangkat pembelajaran.
 3. Minggu Ketiga (17 Agustus s.d 23 Agustus 2026), melakukan finalisasi isi dan produksi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Menyusun Desain Pembelajaran;
 - b. Menyusun materi ajar;
 - c. Reviu substansi desain pembelajaran dan materi ajar;
 - d. Memproduksi video pembelajaran, yang meliputi: rekam video, sunting awal, dan materi publikasi.
 4. Minggu Keempat (24 Agustus s.d 2 September 2026), melakukan penuntasan akhir perangkat pembelajaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Edit dan subtitle video pembelajaran;
- b. Penyusunan laporan;
- c. Pemeriksaan akhir;
- d. Unggah; dan Publikasi.

- KESEBELAS : Hal-hal lain yang sifatnya teknis dan insidental, akan ditentukan lebih lanjut oleh Ketua Tim melalui hasil koordinasi dan konsultasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dapat dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Konawe Tahun 2026.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir terhitung sejak berakhirnya keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Konawe sebagai peserta dan presenter Bawaslu Membelajarkan volume 2.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 03 Agustus 2026

Ketua,



SANDRA HASBA, S.Sos., M.AP

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
Tentang Tim Kerja Teknis Penyelenggaraan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Konawe Tahun 2026
Nomor : 10/OT.01/K.SG-09/08/2026
Tanggal, 03 Agustus 2026

SUSUNAN TIM KERJA TEKNIS
PENYELENGGARAAN PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN KONAWE TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN BIDANG, PERAN, DAN FUNGSI
1	Andi Sulhan, S.Kom	Ketua	Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan tugas tim, serta melaporkan setiap perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas tim
2	Ahmaida, S.Sos., M.AP	Sekretaris	Mengoordinasikan tugas pendokumentasian administrasi tim
3	Yuliana Santy, S.Si	Wakil Sekretaris	Memberikan dukungan pengoordinasian pendokumentasian administrasi tim

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Filank Anhar, S.I.P	Koordinator Bidang Desain Pembelajaran
2	Masbudin SE.,ME	Koordinator Bidang Video Pembelajaran
3	Arlingga Vanega Nurdin, S.T	Koordinator Bidang Dukungan Non-Operasional
4	Erni Irawan, S.H	Koordinator Bidang Materi Ajar
5	Heri Susanto, S.Si	Koordinator Penyusunan Laporan
6	Adwirman, S.E	Anggota
7	Hijriah, S.M	Anggota
8	Aisha Fitra Chairany, S.H	Anggota

9	Fanni Amalia Syafei, S.Kom	Anggota
10	Asrendy Indra Purnomo, S.Kom	Anggota
11	Salisman Laugi, S.Si., M.Si	Anggota
12	Erwin, A.Mk	Anggota
13	Risal Adriawan	Anggota
14	Arni	Anggota

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 03 Agustus 2026

Ketua,



SANDRA HASBA, S.Sos., M.AP